BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Ukuran dan Tujuan Implementasi Kebijakan Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Sebuah kebijakan dibuat oleh Pemerintah akan dipengaruhi seberapa besar tingkat ukuran keberhasilan dari kebijakan yang telah dibuat dan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut. Ukuran dan tujuan dari sebuah kebijakan salah satunya adalah ingin memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan murah bagi masyarakat. Sebuah ukuran dan tujuan dari kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan sosio dan kultur masyarakat karena apabila ukuran dan tujuan tersebut tidak sesuai dengan sosio dan kultur yang ada di masyarakat maka ukuran dan tujuan kebijakan yang telah dibuat tidak akan berhasil.

Implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung dibuat oleh pemerintah Kota Bandung tidak terlepas dari ukuran dan tujuan. Ukuran dari implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung adalah seberapa besar implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukuan Kota Bandung memberikan manfaat dan pengaruh bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandung. Maksud dan tujuan dari implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung adalah untuk memperoleh data penduduk Kota Bandung yang valid atau benar sebagai bahan dasar pembangunan database penduduk, mendukungnya tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan pencatatan sipil, dan

bermanfaat untuk bahan penyusunan daftar penduduk potensial pemilih Pilkada (DP4), dan untuk memperoleh data dasar kependudukan Kota Bandung yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

4.1.1 Tertib Administrasi merupakan Upaya dan Tujuan dari Implementasi Kebijakan Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 salah satu tujuannya adalah mendukung tertib administrasi kependudukan. Dilaksanakannya tertib administrasi kependudukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan adalah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Manfaat dari pemutakhiran data kependudukan guna mendukung tertib administrasi mengenai kepemilikan dokumen penduduk dan data individu penduduk.

Menurut nara sumber di lapangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ingin memberikan kepuasan terhadap pelayanan yang akan diberikan kepada publik atau masyarakat dengan melakukan penertiban dokumen-dokumen penduduk dan identitas penduduk. Penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan tujuan apabila Pemerintah Kota Bandung membutuhkan data penduduk untuk program-program atau kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Kota contohnya BAWAKU (Bantuan Dana dari Walikota). Perbaikan rumah sudah tidak layak huni untuk masyarakat miskin,

pembagian sembako yang dilakukan oleh Walikota dan kegiatan lain, maupun program-program sembako yang dilakukan oleh Walikota dan kegiatan lain, maupun program-program yang dikeluarkan secara nasional contohnya BLT (Bantuan Langsung Tunai), RASKIN (Beras Untuk Rakyat Miskin), dan lain-lain.

Menurut narasumber penertiban administrasi kependudukan di Kota Bandung dengan mendata penduduk Kota Bandung melalui database yang sudah ada di tiap Kecamatan di Kota Bandung, tetapi data yang ada di Kecamatan merupakan data yang masih kotor maksudnya disini adalah data penduduk yang sudah meninggal belum dicoret, penduduk yang sudah pindah ke daerah lain tetapi datanya masih ada, dan identitas atau dokumen yang dipunyai oleh masyarakat masih ada yang ilegal seperti KTP ganda. Maka Pemerintah Kota Bandung menertibkan dokumen-dokumen atau identitas penduduk untuk keperluan kepentingan masyarakat.

Menurut pengamatan memang kepuasan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang sangat penting karena kebijakan yang dibuat adalah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, jika merasa tidak puas maka kebijakan yang telah dibuat tidak terlaksana dengan baik. Penertiban administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan pembersihan data memang sudah baik agar tidak terjadi lagi dokumen-dokumen palsu misalnya ijazah palu, akte kelahiran palsu, dan KTP yang dapat ganda atau lebih dari dua hal ini merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan. Maka sesuai pengamatan di lapangan Pemerintah Kota melakukan penertiban administrasi kependudukan memang digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti data

untuk masyarakat penerima BAWAKU (Bantuan Dana dari Walikota), Perbaikan rumah sudah tidak layak huni untuk masyarakat miskin, pembagian sembako yang dilakukan oleh Walikota dan lain-lain.

Adalah dengan meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam melaksanakan tertib administrasi dengan mendukung pembangunan database kependudukan. Database kependudukan dibuat untuk memaksimalkan pelayanan dalam membuat dokumen kependudukan dan identitas penduduk karena selama ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah jangka waktu pembuatan dokumen atau identitas penduduk yang tidak memiliki dokumen-dokumen kependudukan sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu permasalahan dalam penertiban administrasi kependudukan. Selain tujuan dibuatnya database kependudukan untuk melayani terdapat tujuanlain yaitu untuk mempermudah para pegawai dalam memasukan data penduduk. Database kependudukan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah komputer yang berbasis data kependudukan. Dengan pembangunan database tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk membuat dokumen kependudukan maupun identitas penduduk.

Mendukung tertib administrasi merupakan langkah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kota Bandung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan. Peningakatan tertib administrasi kependudukan dan penataan identitas penduduk dalam hal ini KTP, KK dan identitas lainnya. Sehingga masalah tersebut dapat membuat Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung kesulitan memperoleh data penduduk yang valid. Mendukung tertib administrasi kependudukan merupakan salah satu tujuan dari implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan tahun 2007 melalui jaringan database berbasis komputer. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah tercapai keberhasilan, masyarakat Kota Bandung merasa puas atas pembuatan KTP dengan menggunakan sistem database. Mereka menganggap adanya database kependudukan dapat mempermudah dan mempercepat proses pembuatan dokumen dan identitas kependudukan lainnya, walaupun database kependudukan masih bersifat *offline* tetapi mampu memberikan kepuasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung.

Pendaftaran dan pencatatan penduduk di Kota Bandung dilaksanakan oleh RT, RW, Kecamatan lalu dilaporkan di Dinas Kependudukan Kota Bandung. Pendaftaran dan pencatatan yang dilakukan di lapangan biasanya akan tidak sesuai dengan hasil yang telah dibuat misalnya, mengenai identitas penduduk baik itu dari nama, alamat, status dan lain-lainnya. Apabila data yang di catat dan di data tidak sesuai dengan apa yang telah dibuat perubahan terhadap keterangan mengenai jati diri seseorang dan itu akan berpengaruh kepada pembuatan database penduduk.

Berdasarkan kepada uraian di atas, di dalam suatu implementasi kebijakan harus disertai dengan tujuan dan sasaran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Narasumber mengatakan bahwa dalam penertiban administrasi kependudukan dilakukan melalui pencocokan data dengan database

kependudukan yang terdapat di setiap Kecamatan, tetapi kenyataan dilapangannya masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan data penduduk contohnya dalam pembuatan identitas dan dokumen kependudukan contohnya, KTP, KK, Akte Kelahiran dan lain-lain, kesalahan salah nama atau alamat itu dapat mengakibatkan kesalahan yang dapat merugikan.

4.1.2 Pemutakhiran Data Kependudukan sebagai Dasar Pembangunan Database Kependudukan Kota Bandung

Dalam membangun database kependudukan memerlukan modal yang besar, oleh karena itu database yang dibangun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung belum maksimal secara keseluruhan. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan dana atau modal yang tersedia, sehingga pembangunan jaringan database kependudukan belum maksimal. Dampak dari hal tersebut adanya pelayanan yang diberikan secara *offline* kepada masyarakat. Jaringan database secara *online* hanya terhubung jaringan local antara Kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, oleh karena itu, pelayanan KTP dan KK dapat dilakukan diseluruh Kecamatan di Kota Bandung.

Menurut narasumber di lapangan, database kependudukan yang dibuat merupakan database yang handal dan akurat atau benar. Database penduduk yang sudah akurat dan tersedia di tiap kecamatan maka selanjutnya digunakan untuk program SIAK. Database kependudukan yang ada berupa database mikro atau database yang terdapat di tiap perkecamatan data makro yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Hal tersebut telah dibuktikan

melalui pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan mudah. Walaupun pelayanan yang diberikan masih bersifat *offline*, tetapi tidak menjadi kendala karena pelayanan dapat dilakukan di semua Kecamatan di Kota Bandung. Semua kantor Kecamatan sudah menggunakan database kependudukan jadi setiap data penduduk terdapat di database kecamatan sehingga dalam melakukan pembuatan KK, KTP atau hal lainnya dapat dilakukan dengan cepat. Membangun jaringan yang berbasis database bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan administrasi kependudukan. Membangun jaringan database kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung merupakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat. Peningkatan tidak hanya dalam pelayanan saja melainkan juga secara informasi akan lebih akurat, misalnya akan diketahui laporan jumlah permohonan pembuatan KTP, KK, masyarakat yang lahir, meninggal dan pindah, sehingga keluar masuknya penduduk akan diketahui manfaat mengenai adanya jaringan komputurerisasi berbasis database dapat memberikan tertib administrasi kependudukan.

Narasumber mengatakan bahwa database dibangun bertujuan untuk memudahkan dalam menyimpan data-data penduduk dan apabila sewaktu-waktu diperlukan maka dengan mudah akan dicarinya. Melalui database kependudukan ini semua data pemohon pembuat KTP, KK dan Akta Catatan Sipil tersimpan dengan aman dan mudah untuk digunakan. Database kependudukan dapat memberikan kemudahan apabila ada masyarakat yang akan membuat KTP atau memperpanjang KTP, maka tidak perlu mengisi formulir lagi melainkan cukup

menyerahkan surat pengantar dari Pemerintah Desa untuk diproses di kantor Kecamatan.

Masyarakat yang melakukan pembuatan KTP atau perpanjangan KTP di kantor Kecamatan tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh KTP tersebut, karena data administrasi kependudukan pemohon sudah tersimpan di database sehingga KTP dapat segera dicetak dan masyarakat dapat membawa pulang KTP dengan cepat.

Jaringan komputerisasi berbasis database juga dapat memberikan dukungan besar terhadap kualitas pelayanan dan teraturnya tertib administrasi sehingga dengan adanya jaringan komputerisasi dapat memudahkan dalam memasukkan data permohonan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil. Jaringan database kependudukan ini sangat membantu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung serta pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung serta pihak Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut pengamatan di lapangan database kependudukan yang dibangun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung belum sepenuhnya maksimal, karena database yang ada masih database yang bersifat *offline* bagi masyarakat, jadi masih membutuhkan pendataan dan pencatatan penduduk di tiap RW dan RT.

Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bandung dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik atau masyarakat, melakukan pengembangan terlaksananya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan database yang diharapkan pada awal tahun 2008 sistem administrasi

kependudukan dapat terlaksana berdasarkan Keputusan Mentri Dalam Negeri dan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pelayanan database tersebut bertujuan untuk memudahkan para pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan tentunya dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat itu sendiri. Teraturnya pendaftaran administrasi kependudukan yang dilakukan oleh masyarakat, melalui jaringan komputerisasi yang berbasis database merupakan lengkap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Mewujudkan tertib administrasi merupakan langkah pemerintah dalam pemerataan penduduk yang serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan serta peningkatan tertib administrasi atau identitas kependudukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Hal tersebut dilakukan karena masih banyaknya masyarakat Kota Bandung yang tinggal di desa-desa atau kelurahan mereka tidak mempunyai Kartu Identitas Kependudukan, sehingga membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merasa kesulitan dalam memperoleh data kependudukan yang *valid.*

Pencapaian tertib administrasi kependudukan yang dilakukan sesuai dengan tujuan SIAK, melalui jaringan komputer yang berbasis database memberikan dukungan yang baik bagi peningkatan pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat telah mencapai keberhasilan, masyarakat merasa puas dengan pelayanan prima yang mereka dapatkan. Walaupun database kependudukan yang ada masih bersifat *offline,* akan tetapi mampu memberikan tertib administrasi

kependudukan menjadi lebih teratur dan dapat memudahkan dalam memperoleh data kependudukan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, jaringan komputer yang berbasis data base kependudukan memberikan pengaruh yang baik bagi pelayanan di bidang kependudukan. Database di Kota Bandung terdapat di setiap Kecamatan di Kota Bandung. Berdasarkan kepada kenyataan di lapangan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan identitas dan dokumen kependudukan misalnya dalam pengetikan nama dan alamat. Hal itu dapat membuktikan bahwa kinerja para pegawai Kecamatan di Kota Bandung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung belum dapat dikatakan maksimal, karena data base kependudukan yang ada benar-benar harus akurat dan disertai oleh pegawai yang teliti dan handal.

4.2 Sumber-Sumber Daya yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Keberhasilan proses implementasi kebijakan di pengaruhi oleh sumber-sumber daya baik itu sumber daya manusia, finansial/ dana dan waktu. Begitu juga di dalam implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan tahun 2007 yang sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yaitu pelaksana/ aparatur, finansial/ dana yang memodali dan waktu pelaksanaan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan tahun 2007. Untuk lebih jelas mengenai sumber-sumber daya kebijakan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

4.2.1 Sumber Daya Manusia di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan tahun 2007 adalah sumber daya manusia. Suatu kebijakan akan berhasil apa tidak akan ditentukan oleh agen pelaksana kebijakan. Agen yang dibutuhkan adalah agen yang trampil, cerdas, dan ahli dibidangnya. Dalam proses implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan tahun 2007 sangat dibutuhkan agen pelaksana yang ahli di bidangnya.

Sumber daya manusia yang terampil, cerdas dan terlatih sangat dibutuhkan untuk keberhasilan suatu kebijakan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung. Cerdas, terampil dan terlatih merupakan yang harus dimiliki oleh para pelaksana implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan. Karana, kalau para pelaksana implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan tidak didasari oleh keahlian dalam mengoperasionalisasikan komputer dan cerdas di dalam bidang administrasi, maka mereka tidak akan dapat melaksanakan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan.

Menurut narasumber dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung masih kurang tenaga ahli sebagai operator pemutakhiran. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung memberikan bimbingan teknis bagi tim pelaksana teknis dan tim kerja Kecamatan, dengan menitikberatkan pada pembekalan pengetahuan

teknis praktis tentang tata cara pencocokan dan penelitian pengetahuan tentang elemen pemutakhiran dan pemahaman yang sama sekitar masalah actual kependudukan sedangkan pelaksanaan *Re-entry* data hasil pemutakhiran yang terdiri dari para operator kecamatan, akan dilakukan secara khusus dengan titik berat materi aplikasi program SIAK. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung meminta bantuan kepada santri-santri pondok pesantren Daurut Tauhid (DT). Mereka diminta bantuannya sebagai tenaga operator untuk mengentry data hasil pencocokan penelitian kependudukan. Jumlah santri yang ditugaskan sebanyak 46 orang dan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kota Bandung sebanyak 30 orang. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang tersedia hanya untuk tenaga operator di tiap kecamatan, maka dengan jumlah tenaga sebanyak itu dibandingkan dengan jumlah penduduk $\pm$ 2.800.000 bukan hal mudah dikerjakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka bejerjasamalah dengan DT sebagai tenaga operator *re-entry*. Alasan mengapa DT yang dipilih karena menurut pendapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung santri-santri DT sudah banyak dipakai tenaga ahlinya oleh instansi lainnya dan terbukti mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Alasan lainnya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung melihat karakteristik atau sifat dari santri-santri DT yang patuh, cepat dalam melaksanakan tugasnya, dan mencerna setiap apa yang di perintahkan. Dalam melaksanakan tugasnya santri-santri DT didampingi oleh setiap koordinator jadi mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik.

Setelah diamati sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat dikatakan belum maksimal, karena jumlah tenaga yang ada tidak mencukupi padahal pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berjumlah 101 orang tetapi yang terpakai dalam implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007.

Walaupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung memberikan bimbingan teknis, tetapi masih terdapat para pegawai yang mampu mengoperasionalisasikan komputer yang berbasis database. Selain masalah kemampuan para pegawai mengoperasionalkan, masalah jumlah yang ada. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang menjadi anggota implementasi pemutakhiran data kependudukan belum mencukupi dalam pelaksanaannya. Maka untuk membantu dalam pelaksanaan implementasi pemutakhiran data kependudukan di kota Bandung 2007, tidak mencukupi, dikarenakan kurangnya tenaga ahli yang dapat mengoperasikan komputer yang berbasis database kependudukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Begitu juga dengan keberhasilan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung belum dikatakan belum maksimal, karena pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung masih mempunyai

tenaga ahli yang kurang jadi hanya sebagian kecul yang dapat dipakai untuk menjadi pelaksana implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung. Seharusnya untuk sebuah pelaksana kebijakan harus disertai oleh sumber daya yang ahli dan handal. Sehingga hal itu dapat menjadi suatu kendala dalam keberhasilan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung.

4.2.2 Sumber Daya Finansial/ Dana Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Sumber financial atau modal merupakan hal yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan implementasi kebijakan. Semua kebijakan yang dibuat dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan modal, karena kalau tidak ditunjang oleh sumber daya financial atau modal maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Modal diperlukan untuk pembelian alat-alat komputer pengadaan sarana dan prasarana serta pengadaan jaringan komunikasi lainnya. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan tahun 2007 membutuhkan modal yang tidak sedikit, modal tersebut digunakan untuk pengadaan jaringan komputer, jaringan komunikasi berbasis database, jaringan internet dan pengadaan sarana-prasarana. Pelaksanaan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan Kota Bandung tahun 2007 masih mengalami kendala dan dalam pelaksanaannya belum maksimal, hal tersebut salah satu kendalanya adalah keterbatasan modal sehingga pelaksanaan implementasi

kebijakan pemutakhiran data kependudukan tahun 2007 tidak berjalan dengan lancar.

Narasumber di lapangan mengatakan masalah ketidaklancaran dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan Kota Bandung tahun 2007 diakibatkan oleh modal yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan alat-alat kantor, sarana prasarana, honor dan pelaksana dan biaya untuk kebutuhan yang tidak terduga. Dana atau modal yang disediakan tidak oleh Pemerintah Kota Bandung adalah sebesar ± Rp. 900 juta, anggaran tersebut diambil dari APBD. Tetapi dalam pelaksanaannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berusaha untuk menghemat dengan mengurangi kebutuhan-kebutuhan kegiatan, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dengan maksimal melaksanakan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2007, dalam rangka pelaksanaan program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Pengembangan Database Penduduk melalui pemutakhiran data penduduk Kota Bandung tahun 2007, telah disusun Dokumen Pelaksananan Anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

   Honorarium PNS

   Hononarium Non PNS

   Uang Lembur

2. Belanja Barang Jasa :

   Belanja Habis Pakai

   Belanja Bahan Material

   Belanja Jasa Kantor

3. Belanja Modal

   Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

   Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

   Belanja Modal Pengadaan Komputer

   Belanja Modal Pengadaan Meubelair

   Belanja Modal Pengadaan Alat-Amat Studio

   Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

Berdasarkan kepada pengamatan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung memang masih kurang tetapi dengan adanya penghematan biaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung merupakan suatu cara yang efektif dilakukan. Penghematan memang harus dilakukan karena apabila tidak dilakukan penghematan maka pelaksanaan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tidak akan terlaksana dengan baik. Kendala atau permasalahan pasti akan selalu ada dalam suatu implementasi kebijakan dan salah satu yang dapat mempengaruhinya adalah modal atau dana yang dianggarkan. Cukup atau tidak cukup mengenai anggaran yang dikeluarkan itu merupakan hal yang biasa dialami dalam implementasi kebijakan tetapi bagaimana si pelaksana menyiasatinya, itu merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap pelaksana kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Bandung sebesar ± Rp. 900 juta melalui APBD, dana tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kota untuk gaji para pelaksana implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung. Gaji yang diberikan kepada tiap pelaksana memang dapat dikatakan masih kurang tetapi melihat dari anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung hanya sebesar ± Rp. 900 juta, jumlah anggaran sebesar itu tidak cukup untuk sebuah implementasi kebijakan. Seharusnya sebuah daerah dalam membuat implementasi kebijakan harsulah lebih dari anggaran sebesar itu. Tetapi karena pelaksana implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung berusaha untuk menghemat pengeluaran sehingga dapat berhasil karena mampu melaksanakan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung dengan baik.

4.2.3 Sumber Daya Waktu Dalam Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Salah satu factor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya waktu. Sumber daya waktu yang cukup dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 yang dilaksanakan oleh DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Waktu yang telah ditentukan untuk pelaksanaan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung adalah Sembilan bulan dari bulan januari sampai bulan September tahun 2007. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bandung telah melaksanakan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan telah sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

Menurut narasumber di lapangan pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung sudah seefesien mungkin dilakukan dengan menyelesaikan pemutakhiran data kependudukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan Kota Bandung tahun 2007 memang terdapat kendala dalam masalah waktu tetapi dengan mengefisien waktu implementasi kebijakan dan pemutakhiran data kependudukan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Dengan waktu Sembilan bulan para pelaksanan dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tidak dilakukan dari nol tidak seperti dengan kota-kota lainnya yang dilakukan masih dari pintu ke pintu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung melakukan pemutakhiran data kependudukan dengan melakukan pembersihan data yang sudah ada disetiap Kecamatan yang ada di Kota Bandung. Cara pembersihan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan melakukan pembersihan data penduduk yang telah ada di database di setiap Kecamatan di Kota Bandung dan dicocokan dengan hasil pendataan yang dilakukan oleh RT dan RW. Pemerintah Kota melakukan pembersihan data penduduk dengan tujuan guna untuk menghasilkan data penduduk yang valid dan benar, karan selama ini masih terdapat data penduduk yang sudah meninggal tetapi datanya belum dicoret, data penduduk yang sudah pindah ke daerah lain tetapi datanya belum dihapus dan masih banyak penduduk Kota Bandung yang mempunyai KTP ganda atau lebih dari dua. Yang

menjadi masalah dalam waktu pelaksanaan adalah jumlah penduduk yang ada di Kota Bandung terlalu banyak dari ± 2.800.000 jiwa menjadi 2.223.901 jiwa sedangkan operator yang tersedia sebagai tenaga operator *entry* hanya sebanyak 30 orang jadi bukan masalah mudah dalam melaksanakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung dengan perbandingan waktu hanya Sembilan bulan dan dengan tenaga operator *entry* 30 orang dengan jumlah penduduk Kota Bandung 2.223.901 jiwa. Tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berusaha untuk efisien dalam waktu Sembilan bulan dapat melaksanakan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung dengan baik dan maksimal.

Waktu merupakan suatu penentu agar kebijakan yang ada atau telah dibuat dapat melaksanakan dengan baik dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat untuk masyarakat. Waktu yang ditentukan untuk implementasi kebijakan pemutakhiran hanya selama satu tahun dimulai dari bulan Januari tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2007. Pemutakhiran data penduduk selanjutnya di pelihara sepanjang waktu melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh sistem database di tiap kecamatan di Kota Bandung. Menurut hasil pengamatan waktu sembilan bulan merupakan waktu yang kurang dalam melaksanakan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung memang tidak cukup untuk mengetahui berhasil apa tidaknya dari suatu implementasi kebijakan. Tetapi dengan mengetahui bahwa implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung dapat dilaksanakan dengan baik dengan melakukan efisiensi dari ± 2.800.000 jiwa menjadi 2.223.901

jiwa dan harus dilakukan oleh tenaga operator entry sebanyak 30 orang, itu merupakan bukan hal yang sangat mudah dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, walaupun sumber daya menjadi suatu kendala di dalam implementasi kebijakan pemutakhiran data di Kota Bandung tahun 2007. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tetap berusaha melaksanakan implementasi kebijakan pemutakhiran data di Kota Bandung tahun 2007 dengan melakukan efisiensi waktu Sembilan bulan dari bulan Janari sampai bulan September tahun 2007 dengan melakukan verifikasi jumlah penduduk dan melakukan pembersihan data penduduk yang masih kotor atau data penduduk yang sudah meninggal atau pindah tetapi dataya belum dihapus. Dalam masalah suymberdaya waktu implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung dapat dikatakan maksimal, karena mampu mengefisiensikan atau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.

4.3 Karakteristik Para Agen Pelaksana Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagai pelaksana implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan Kota Bandung tahun 2007 harus mempunyai karakteristik atau ciri-ciri antara lain kejujuran, bertanggung jawab dan demokratis. Walaupun karakteristik atau cirri-ciri merupakan sebuah sifat tetapi hal ini juga dapat mempengaruhi berhasil apa tidaknya suatu kebijakan dapat dilaksanakan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari uraian berikut :

4.3.1 Kejujuran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Sebagai Pelaksana Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kota Bandung Tahun 2007

Kejujuran merupakan hak yang terpenting yang harus dimiliki oleh agen pelaksana kebijakan. Kejujuran merupakan sifat terbuka tidak menutup-nutupi permasalahan yang terjadi. Sifat keterburukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah dengan memberitahukan tentang implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan. Informasi yang diberikan adalah informasi yang benar, dan tidak mengada-ngada. Sifat kejujuran juga harus diperlihatkan di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sifat keterbukaan yang diberikan hanya dalam informasi layanan umum saja informasi yang sifatnya rahasia maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berusaha untuk menekankan kepada setiap pegawainya untuk menjungjung kejujuran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejujuran yang diberikan kepada masyarakat hanya bersifat pelayanan dan mengenai informasi baik itu informasi mengenai biaya pembuatan, cara-cara pembuatan, dan pemberitahuan apabila di dalam mengurus identitas atau dokumen kependudukan masyarakat tidak mengetahuinya, maka pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan berusaha memberitahukannya dengan jelas dan terbuka.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2007 memberikan informasi tentang implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan dengan membuat web di internet tentang sosialisasi pemutakhiran

data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Masyarakat yang ingin mengetahui lebih tentang implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung maka masyarakat dapat mengakses web tersebut. Sifat keterburukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2007 kepada masyarakat adalah salah satu upaya untuk memberi contoh kepada Dinas lain. Sifat kejujuran yang dilakukan kepada masyarakat, hanya akan menghindari hal-hal yang dapat menjadi pemicu kesalahpahaman antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan masyarakat. Sikap keterbukaan melaksanakan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung adalah tujuan dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2007, dengan berdasarkan tujuan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung.

Melalui sikap jujur terus terang dan terbuka dapat memberikan kepuasan. Kepuasan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2007 kepada masyarakat Kota Bandung sesuai dengan visi dan misinya yaitu terwujudnya pelayanan prima. Menurut nara sumber pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2007 ingin memberikan gambaran tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung bahwa mereka akan memberikan kepuasan dengan cara memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah.

Menurut pengamatan kejujuran atau sifat keterbukaan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh para pelaksana kebijakan tetapi sifat lainnya harus dimiliki

oleh para pelaksana kebijakan tetapi sifat sensitif harus dimiliki yaitu keramahan, kebanyakan masyarakat mempunyai sifat sensitif maka mereka akan menilai baik apa tidaknya pelayanan yang diberikan mereka akan melihat terlebih dahulu kepada para pegawainya. Para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berusaha ingin memberikan pelayanan yang nyaman dengan menyediakan kursi tunggu, keadaan lingkungan di dalam dinas bersih dan sikap yang diperlihatkan para pegawainya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung siap membantu dan para pegawai melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dengan terbuka memberitahukan apabila ada masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara, mengurus dokumen maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan berusaha untuk memberitahukannya. Mereka membuka diri untuk membantu dan melayani masyarakat yang datang dengan senyum dan keramahtamahan yang di berikan oleh mereka. Sehingga masyarak pun senang datang untuk mengurus dokumen dan identitas penduduk lainnya maka dapat dikatakan pelayanan yang di berikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung cukup maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, yang menentukan keberhasilan dari suatu Implementasi kebijakan dapat dilihat dari karakteristik para pelaksana Implementasi kebijakan. Dalam masalah ciri-ciri prilaku seseorang tidak dapat dikatakan maksimal atau tidak maksimal, tetapi dapat dikatakan baik apa tidaknya berprilaku misalnya jujur, bertanggungjawab dan demokratis. Menurut peneliti para pelaksana implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung dapat dikatakan mereka sudah cukup baik dalam berprilaku, karena

mereka sudah berusaha untuk jujur dalam memberikan kejelasan dalam penyampaian informasi, bertanggungjawab dalam melaksankan tugasnya yaitu melayani setup masyarakat, dan demokratis dalam menerima kritik dan saran dengan membuka kolom kritik dan saran dalam media internet.

4.3.2 Sifat Bertanggungjawab yang Dimiliki Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Sebagai Pelaksana Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam melaksanakan implementasi harus, mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh. Bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan mempakan sifat yang dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi Kebijakan dapat berhasil jika didukung dengan rasa tanggung jawab.

Menurut narasumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menekankan kepada setiap pegawainya untuk bertanggung jawab kepada setiap pekerjanya. Jika setiap Implementasi kebijakan dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab, maka apa yang menjadi tujuan awal dari Implementasi kebijakan akan terlaksana dengan balk, tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah memberikan pelayanan prima pada masyarakat Kota Bandung. Pelayanan prima yang di berikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah hasil dari rasa tanggung jawab dari Para pegawainya. Para pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bandung berusaha bertanggungjawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di setiap ruangan ada beberapa bagian pelayanan yaitu bagian informasi yang tugasnya memberitahukan apabila masyarakat ingin mengurus dokumen harus kebagian mana, dan tugas lainnya yaitu memberikan formulir apabila masyarakat ingin mengurus pelayanan dokumen kependudukan. Bidang pelayanan yaitu sifatnya melayani apabila masyarakat ada yang ingin mengurus dan membuat dokumen kependudukan. Jadi setiap pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berusaha untuk bertanggungjawab dengan melakukan tugasnya sesuai dengan struktur organisasi atau di bagian mana mereka bekerja.

Sesuai dengan pengamatan di lapangan para pegawai dinas berusaha memberikan kepuasan dengan bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugasnya yaitu sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yaitu menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya. Pelayanan yang diberikan adalah dengan mengerjakan dokumen atau identitas penduduk yang telah ditentukan. Jika para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap pekerjaannya maka pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat tidak akan terwujud, karena apabila pekerjaan tersebut dilalaikan, dan tidak dikerjakan tepat pada waktunya, maka masyarakat tidak akan mempercayai dan menganggap

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Masyarakat akan merasa puas jika para pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung memberikan pelayanan dengan menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya. Kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mengukur bagaimana pelayanan yang di berikan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung harus bertanggung jawab terhadap apa yang akan dan sedang dikerjakan. Jika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tidak bertanggung jawab akan sesuatu hal dan melakukan kesalahan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung akan di berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak akan mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung selain harus mempunyai sifat yang jujur dan terbuka tetapi jugs harus mempunyai rasa tanggung jawab. Sifat bertanggung jawab dapat mempengaruhi dalam melaksanakan Implementasi kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengerjakan tugasnya tepat waktunya dan sesuai dengan struktur organisasi yang ada.

4.3.3 Sifat Demokratis yang diperlihatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Sebagai Pelaksana Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam membuat dan memutuskan kebijakan akan bersikap demokratis. Sifat demokratis harus di miliki setiap pelaksana atau atasan sehingga hasil dari apa yang telah di putusjan akan berdasarkan kepada keputusan bersama atau mufakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam memutuskan dan melaksanakan kebijakan akan berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku. Sikap demokratis harus selalu di perlihatkan karena sikap demokratis merupakan sikap yang mencerminkan kebijakan seseorang. Dalam implementasi kebijakan para pelaksana harus mendengarkan, dan menerima masukan dari masyarakat, karena hasil dari kebijakan yang dibuat bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

Demokratis mempunyai arti untuk memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mengeluarkan pendapat, ide dan agasan. Menurut narasumber masyarakat dapat memberikan kritik dan saran melalui internet. Di dalam website www.disduk.go.id tersedia tempat untuk masyarakat memberikan kritik dan saran. Tidak hanya di dalam internet saja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota masyarakat dapat memberikan kritik dan saran melalui kotak kritik dan saran yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung atau masyarakat dapat langsung memberikan

kritik dan sarannya kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Maka sebagian pelaksana harus menerima dengan lapang dada ide dan pendapat yang dikeluarkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung siap menerima aspirasi dan pendapat dari masyarakat. Dalam implementasi kebijakan pemutakhiran data dan kependudukan membutuhkan pendapat dari masyarakat, karena masyarakat merupakan hal yang penting dalam melaksanakan pelayanan public. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat. Pelayanan public merupakan hasil dari pendapat dan pesan dari masyarakat. Kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat bertujuan untuk membangun dan kelancaran kebijakan yang telah dibuat.

Implementasi kebijakan pemutakhiran data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007, merupakan salah satu hasil dari kritik dan saran dari masyarakat. Masyarakat biasanya memberikan kritikan sesuai dengan apa yang telah dialami oleh masyarakat sendiri, contohnya dalam membuat KTP atau pelayanan lainnya. Dalam membuat KTP masalah yang sering dialami masyarakat adalah jangka waktu dari pembuatan KTP yang lama karena selama ini cara yang digunakan masih manual, maka waktu selesai pembuatan KTP pasti tidak akan sesuai dengan yang telah ditentukan, hal itu merupakan salah satu contoh bahwa tidak adanya pelayanan prima yang diberikan oleh Kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung maka dengan melihat permasalahan-permasalahan seperti itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bandung berusaha untuk mempunyai sifat yang demokratis guna kemajuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota Bandung.

Berdasarkan uraian di atas, sifat yang demokratis merupakan sifat terbuka tanpa ada yang ditutupi. Sifat demokratis para pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan membuka diri menerima kritik dan saran dari masyarakat. Masyarakat dapat memberikan kritik dan sarannya melalui website www.disduk.go.id di sana tersedia kolom kritik dan saran atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota andung.

4.4 Sikap/ Kecenderungan *(Disposition)* Para Pelaksana Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Para pelaksana implementasi kebijakan hares mempunyai sikap agar dalam melaksanakan implementasi kebijakan dapat diperoleh keberhasilan yang prima. Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007 merupakan suatu kebijakan yang dibuat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung. Sikap yang diperlihatkan oleh pelaksana Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan Di Kota Bandung Tabun 2007 yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan membuat struktur organisasi pelaksana Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007, membuat norms-norms atau aturan dan meciptakan pola-pola hubungan dengan para

pelaksana lainnya. Untuk lebih jelas mengetahui mengenai sikap dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagai, sebagai berikut :

4.4.1 Struktur Birokrasi Pelaksana Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Dinas Kependudukan atau para pelaksana implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan tahun 2007 lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya para pelaksana implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung berdasarkan kepada struktur birokasi yang telah dibuat. Struktur birokasi dibuat atau dibentuk dengan tujuan untuk memperjelas dalam pembagian tugas. Tugas yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2007 kepada para pegawainya sesuai dengan keahlian yang dikuasai mereka. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas maka para pegawai atau pelaksana, implementasi kebijakan pemutakhiran data penduduk di Kota Bandung dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Walaupun telah dibentuk struktur birokasi tetap dalam pelaksanaannya dibutuhkan penjelaskan mengenai tugas apa yang dikerjakan.

Narasumber di lapangan mengatakan para pelaksana implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung berusaha untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi sesuai dengan aturan yang ada. Struktur birokrasi dibentuk selain bertujuan untuk memperlancar pembagian tugas juga untuk memperjelas pertanggungjawaban, sesuai dengan bidang. Semakin tinggi jabatan atau golongan yang dijabat maka semakin besar tanggung jawab

yang mereka terima, tetapi bukan berarti para pegawai yang berada tingkat bawah melalaikan tugasnya. Struktur birokrasi yang jelas dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan tahun 2007.

Struktur birokrasi para pelaksana dari implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 berdasarkan kepada surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3300/SJ tanggal 29 Desember 2004 perihal Petunjuk pemutakhiran data penduduk, Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 474/Kep.874-Huk/2006 tanggal 14 November 2006 telah menetapkan Tim Pemutakhiran Data Kependudukan Kota Bandung yang keanggotaannya terdiri dari Sekertaris Daerah Kota Bandung sebagai Penanggung Jawab, Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung sebagai Ketua Pelaksana dan pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerah, sebagai anggota.

Berdasakan kepada Keputusan Walikota Bandung Nomor' 474/Kep.874-Huk/2006 tanggal 14 November 2006, bahwa untuk efektifnya tugas Tim, Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung selaku Ketua Pelaksana, dapat membentuk tim teknis sebagai unsur pelaksana Tim Pemutakhiran Data Kependudukan Kota Bandung, dan Melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Nomor : 474/Kep 113.1-Disduk/2007 tertanggal 31 Januari 2007, Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung selaku Ketua Tim Pemuktahiran Data Kependudukan Kota Bandung telah membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Teknis dan Tim Kerja Kecamatan.

a. Tim Pelaksana Teknis, berkependudukan di Dinas Kependudukan Kota Bandung sebagai Sekretariat Tim/ Posko Tim Pemutakhiran, yang keanggotaannya meliputi unsur pimpinan dan pelaksana di lingkungan Dinas Kependudukan Kota Bandung, serta para operator Kecamatan (terpilih) se-Kota Bandung, yang bertugas sebagai pelaksanan *entry* data.
b. Tim Kerja Kecamatan, di pimpin oleh Camat selaku Ketua Tim, berkedudukan di kecamatan sebagai Sekretariat/ Posko Tim kerja, yang keanggotaannya terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, para Lurah, Koordinator Statsitik Kecamatan, Petugas Lapangan, TP-PKK Kelurahan, ketua Forum RW Kecamatan dan para Ketua RW/RT di wilayah kerja Kecamatan masing-masing, yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan pemutakhiran data kependudukan di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas, struktur birokrasi mempunyai pengaruh penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan untuk memperjelas pembagian tugas-tugas. Struktur di Kota Bandung diatur oleh keputusan Walikota dan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengenai tim pelaksana pemutakhiran. Dalam melaksanakan tugasnya mereka telah diatur oleh aturan yang ada dan telah digariskan jadi tidak ada pelaksana yang bertukar kerjaan atau tugas misalnya bidang sosialisasi mengerjakan bagian pengolahan data dan sebaliknya bagian pengolahan data mengerjakan bagian bidang sosialisasi.

4.4.2 Norma-Norma Yang Berlaku Bagi Para Pelaksana Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Norma merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Norma bertujuan untuk membatasi sikap dari para pelaksana. Sikap para pelaksana harus dibatasi oleh norma-norma agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya para pelaksana implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 berusaha untuk patch kepada norms-norms yang ada. Untuk mengingatkan para pelaksana mengenai tujuan awal dari implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung, maka norma-norma sangat diperlukan didalam proses pelaksanaannya. Tujuan awal dari implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung mendukung tertib administrasi kependudukan dan pembangunan database kependudukan. Pengaruh yang diberikan dari norma-norma atau aturan-aturan yang ada bagi para pelaksana implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung adalah agar setiap pelaksana dapat menjalankan tugasnya atau pekerjaanya dengan disiplin, tidak sewenang-wenang.

Norma selain mengatur mengenai sikap para pelaksana agar menjadi lebih baik dan disiplin, memiliki sikap normapun dapat mengatur mengenai hubungan antar pelaksana. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung menjaga hubungan antar pelaksana sangatlah

penting, karena jika menjaga hubungan antara pelaksana saja tidak bisa apalagi dalam menjalankan sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan tidak akan berhasil jika tidak terjalin hubungan atau koordinasi dengan baik.

Menurut narasumber Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana berusaha untuk menjaga hubungan kerja dengan para pelaksana dari implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berusaha untuk berpegang kepada norma-norma yang ada. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam melaksanakan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung berdasarkan kepada normanorma yang berlaku yaitu berdasakan kepada keputusan walikota Bandung Nomor : 474/Kep.874-Huk/2006 tanggal 14 November 2006, tentang efektifnya tugas para pelaksana dalam melaksanakan pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan. Dengan aturan tersebut dapat mengatur para pelaksana implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Pengaruh dari norms tersebut adalah untuk membuat para pelaksana dapat melaksanakan tugasnya dengan disiplin, dan bertanggungjawab, guna untuk pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007.

Aturan yang berlaku untuk para pelaksana implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung, adalah untuk membatasi mereka agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yaitu menertibkan administrasi dan membantu dalam membangun database kependudukan guna

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Norma-norma yang ada bukan untuk menjadi penghalang bagi para pelaksana dalam menjalankan tugasnya, melainkan untuk membuat mereka lebih konsisten terhadap pekerjaannya. Walaupun didalam proses implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 masih terdapat kendala-kendala, tetapi para pelaksana tetap berusaha uintuk menjalankan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 sesuai dengan tugas dan waktu pelaksanaan.

Berdasarkan uraian di atas, norma bertujuan untuk membatasi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan, maksudnya disini guna untuk membuat para palaksana lebih disiplin. Para pelaksana implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung berusaha untuk berpegang kepada norma-norma yang berlaku. Norma-norms yang ada di implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun berdasarkan kepada keputusan walikota Bandung Nomor : 474/Kep.874-14uk/2006 tanggal 14 November 2006, tentang efektifnya tugas para pelaksana dalam melaksanakan pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan.

4.4.3 Pola-Pola Hubungan Antar Pelaksana Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Menjaga hubungan antar pelaksana didalam implementasi kebijakan akan sangat berpengaruh kepada keberhasilan implementasi kebijakan. Pengaruh yang diberikan adalah berhasil apa tidaknya implementasi kebijakan tersebut dalam

pelaksanaannya. Pola-pola hubungan antar pelaksana yang tercipta harmonis dan serasi akan menentukan dalam keberhasilan kebijakan. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berusaha, untuk melakukan pola-pola hubungan dengan para pelaksana lainnya, guna keberhasilan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007.

Menurut narasumber Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung melakukan koordinasi dengan Kecamatan, RT dan RW dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan para pelaksana lainnya saling berkerja sama, saling membantu dan berkompetisi, maksud kompetisi disini adalah mencari nilai terbaik dengan menjalankan tugasnya. Kompetisi dilakukan oleh para pelaksana bersifat positif tidak dengan cara saling menjatuhkan dan melempar kesalahan. Koordinasi yang diperlihatkan oleh para pelaksana Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007 dari melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan penduduk yang dilakukan oleh RT/RW, hasil dari pendaftaran tersebut diberikan kepada anggota Kelurahan oleh anggota Kelurahan data yang di telah di kumpulkan diperiksa lagi setelah diperiksa anggota Kelurahan memberikannya kepada koordinator lapangan Kecamatan. Koordinator lapangan Kecamatan bertugas menerima berkas hasil pemutakhiran dari Kepala Keluarga melalui RT, RW, dan Kelurahan. Koordinator lapangan Kecamatan memberikan berkas hasil pemutakhiran kepada tim kerja teknis yang bertempat tinggal di Dinas Kependudukan. Setelah berkas hasil pemutakhiran itu berada di Dinas

Kependudukan Kota Bandung, berkas itu diolah oleh bidang validasi dan verifikasi, disini berkas diverifikasi, lalu diolah dan dilakukan *entry* data.

Dapat terlihat didalam proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007 para pelaksana melakukan koordinasi. Koordinasi yang dilakukan berawal dari masyarakat mempersiapkan data-data yang diperlukan dan menerima petugas pemutakhiran dengan baik, RT dan RW berkerjasama mendata setiap dokumen-dokumen kependudukan dan memberikan formulir pemutakhiran, Kelurahan dan Kecamatan menerima laporan atau data yang sudah dikumpulkan atau di data oleh RW dan RT, setelah data yang telah dikumpulakan maka dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dilakukan verifikasi data penduduk dan pengolahan data atau data *entry*. Koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana, Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007 telah maksimal, dengan saling berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dengan menjaga pola-pola hubungan antar pelaksana sangat dibutuhkan utuk keberhasilan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. koordinasi dilakukan dari masyarakat, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Koordinasi yang telah terjalin dalam proses pelaksanaan dapat dikatakan sudah maksimal, tetapi yang menjadi kendala adalah jumlah anggota yang sedikit.

4.5 Komunikasi dan Aktivitas Pelaksana Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Proses komunikasi merupakan salah satu faktor penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berkoordinasi atau berkomunikasi dengan instasi, kecamatan, kelurahan, RT dan RW dan pihak swasta demi kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung bertujuan untuk mempermudah pelayanan publik. Aktivitas pelaksana implementasi kebijakan pemutakhiran kependudukan di Kota Bandung yang disini dilaksanakan oleh dinas kependuduakan dan pencatatan sipil Kota Bandung dan masyarakat. Aktivitas yang pertama adalah pendataan penduduk yang dilakukan di tingkat Rw/Rt setelah itu diserahkan ke tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan. Kecamatan menyerahkan ke tim pemutakhiran untuk diferiv.ikasi dengan memasukan data penduduk ke database kependudukan

Melalui kejelasan penyampaian informasi, konsisten penyampaian informasi dan transformasi atau penyampaian informasi mengenai Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari uraian sebagai berikut :

4.5.1 Kejelasan Informasi Mengenai Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Kejelasan Informasi mengenai Implementasi Kebijakan Pemutakhitan Data Kependudukan tahun 2007. yang di tunjukan kepada masyarakat, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai apa manfaat dan tujuan dari Implernmasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan. Tujuan dari Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007.adalah untuk mendukung tertib administrasi, sebagi bahan dasar pembangunan pembangunan database kependudukan dan lain-lainnya.

Menurut narasumber dilapangan penyampaian Informasi mengenai Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 dilakukan di tiap kecamatan dengan membentuk Tim Kecamatan.Tim kecamatan berkoordinasi dengan Kelurahan RT dan RW. Dalam Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 di bentuk Tim Pelaksana teknis dan Tim Kerja Kecamatan. Di dalam Tim pelaksana teknis terdapat bidang sosialisasi yang bertugas mensosialisasikan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 kepada Kecamatan, RW, RT dan tokoh Masyarakat. Kegiatan pemutakhiran data kependudukan dalam pelasanaannya akan menyentuh dan melibatkan berbagai unsur atau *Stakeholder* dalam masyarakat. Oleh karena ini dilakukannya sosialisasi agar dapat memberikan kejelasan tentang kegiatan pemutakhiran secara luas sebelum pelaksanaan, terutama berkenan dengan maksud, tujuan dan manfaat hasil kegiatan bagi masyarakat. Pemerintah dan seluruh *stakeholder* yang ada di

Kota Bandung. Sosialisasi yang akan dilaksanakan pemasangan spanduk-spanduk di tiap jalan dan tiap Kelurahan Kecamatan, pemasangan stiker-stiker ketiap-tiap rumah masyarakat serta memberikan informasi melalui media massa seperti Media Cetak, Media Elektronik (Radio, Televisi) dan melalui internet.

Selain kejelasan informasi diberikan oleh Tim Kecamatan, Tim Teknis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung memberi pengertian kepada setiap masyarakat yang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 dan apa yang menjadi tujuan, sasarannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung dengan memberikan penjelasan mengenai Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 kepada masyarakat agar masyarakat tidak akan bingung terhadap apa yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung.

Dalam memberikan kejelasan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Masyarakat tidak diharuskan untuk bisa mengoperasionalkan komputer, tetapi masyarakat hanya sekedar mengetahui apa itu Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Masyarakat Kota Bandung merasa senang dengan adanya Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 di Kota Bandung, karena sebagian masyarakat mengetahui tujuan dan sasaran dari

Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 yaitu untuk mewujudkan pelayanan yang prima dibidang kependudukan.

Berdasarkan uraian di atas, memberi kejelasan dalam penyampaian informasi mengenai suatu Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 merupakan hal yang penting demi keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 telah disampaikan dan disosialisasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung atau para pelaksana lainnya kepada Masyarakat. Penyampaian kejelasan mengenai Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 yang diberikan kepada masyarakat maka masyarakat akan mengetahui apa yang akan menjadi tujuan dan sasarannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berkoordinasi dengan Tim Kecamatan, Kelurahan, Rt dan RW untuk mensosialisasikan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 dengan pemasangan spanduk di tiap-tiap Kecamatan Kelurahan, RW, RT dan tiap-tiap jalan. Di dalam Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 dapat dikatakan sudah baik penyampaian informasi sudah baik, karena salah satu yang dapat menunjang keberhasilan sebuah Implementasi kebijakan adalah dengan menyampaikan informasi sebaik-baiknya kepada masyarakat, dan giliran masyarakat dapat mengerti apa tidak mengenai kebijakan yang dibuat.

4.5.2 Proses Komunikasi Dengan Transmisi Penyampaian Informasi Mengenai Impelementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Penyaluran atau penyampaian informasi merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. yang disampaikan haruslah sesuai dengan faktanya. Cara penyampaiannya jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurangi, karena berita yang disampaikan *haruslah* benar agar tidak terjadi kesalahpahaman antar masyarakat dengan pelaksana dari Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007.

Menurut narasumber dalam Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007, penyampaian informasi telah jelas disampaikan kepada masyarakat dengan melakukan sosilisasi. Sosilisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan memasang spanduk-spanduk, stiker-stiker dan penyampaikan informasi melalui media massa maupun media elektronik penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung hanya untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 mempunyai tujuan untuik mendukung tertib administrasi kependudukan dan membangun

database kependudukan. Tertib administrasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah untuk penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Tujuan lain dari Implementasi Kebijakan Pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 adalah membangun database kependudukan dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat dalam membuat dokumen penduduk atau identitas penduduk dan data yang telah dapat valid benar atau jelas.

Menurut narasumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berusaha untuk terbuka dalam penyampaian informasi, dengan memberitahukan apa yang perlu dipersiapkan apabila mereka mengurus dokumen kependudukan. Masyarakat yang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah disediakan brosur-brosur mengenai pengurusan dokumen-dokumen kependudukan jadi masyarakat dapat mengambilnya dengan bebas dan apabila ada yang tidak mengerti masyarakat dapat menayakannya langsung kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung maka para pegawai akan siap melayani. Sehingga masyarakat yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan atau identitas penduduk dapat jelas mengetahui apa yang mesti dilakukan dan dipersiapkan oleh masyarakat. Dengan penyampaian informasi yang benar masyarakat akan mengerti dan memahami apa yang menjadi tujuan dan saran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung atau kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung guna menghindari kesalahpahaman atau kesalahan yang dapat merugikan bagi kedua belah pihak contohnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sudah menjelaskan bahwa dalam mengurus akte kelahiran masyarakat harus memenuhi persyaratan seperti surat keterangan dari bidan atau dokter, surat perkawinan balk bapak maupun ibu, dan data-data lainnya. Apabila diantara perlengkapan tersebut ada yang tidak dilengkapi maka mereka tidak dapat membuat akte kelahiran, tetapi masih terdapat masyarakat yang tidak melengkapi persyaratan tersebut. Contoh lainnya adalah pembuatan akte tanah yang memerlukan bukti dari kedua belah pihak pembeli tanah dan penjual tanah dan saksi apabila surat bukti pembelian tidak terbukti atau salah maka dapat dibawa ke pengadilan. Maka dari contoh-contoh seperti itu kekurangan data yang harus disiapkan oleh masyarakat dan masyarakat tidak melengkapi maka hal tersebut dapat menjadi suatu masalah yang besar dan saling menyalahkan. Tetapi apabila pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang salah maka pihak Dinas akan berusaha memperbaikinya.

Dari hasil pengamatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam menyampaikan informasi berusaha untuk terbuka tanpa ada yang harus ditutup-tutupi kecuali mengenai sesuatu yang bersifat rahasia misalnya, aplikasi dari Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007 yang bersifat rahasia, hanya para pegawai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan para pelaksana implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun

2007 yang berhak mengetahuinya karena disebabkan aplikasi yang telah dibuat takut diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam penyampaian informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung takut memberikan informasi yang salah karena kalau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung terbukti tidak menyampaikan informasi yang banar, maka konsekwensinya masyarakat akan merasa kecewa.

Berdasarkan uraian di atas, penyampaian informasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengenai implementasi kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menyampaikan informasi dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung di dalam masalah penyampaian informasi mengenai pembuatan dokumen-dokumen kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berusaha untuk menyampaikan informasi dengan menyediakan brosur-brosur mengenai pengurusan pembuatan dokumen kependudukan.

4.5.3 Proses Komunikasi Yang Berlangsung Dalam Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007 Melalui Konsistensi Penyampaian Informasi

Kebijakan yang telah dibuat oeh pemerintah harus konsisten dengan tujuan awal dari kebijakan tersebut. Apabila kebijakan tersebut menyimpang dan tidak sesuai maka kebijakan itu tidak akan sepenuhnya berhasil, karena didalam

pelaksanaanya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi dapat mengakibatkan sanksi bagi yang melakukan penyimpangan tersebut. Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung dalam melaksanakannya diatur sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, yaitu sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri RI : Nomor. 470/3300/SJ, tanggal 29 Desember 2004, tentang Petunjuk Pemutakhiran Data Penduduk sehingga keberadaan dari implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan tidak diragukan lagi keabsahannya, karena sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Menurut narasumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagai pelaksana dari implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan berusaha melaksanakannya sesuai dengan aturan yang telah dibuat, apabila dalam pelaksanakannya Dinas tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan maka dinas akan mendapat sanksi dan Pemerintah Kota, tetapi dalam implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di kota Bandung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2007 berusaha untuk berpegang kepada aturan yang telah berlaku, karena hal tersebut juga merupakan cerminan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2007 patuh pada peraturan.

Pengelolaan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan Kota Bandung dilakukan oleh pemerintah kota Bandung dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Kecamatan se-Kota Bandung. Pengelolaan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data

Kependudukan dikota Bandung guna menertibkan administrasi kependudukan di kota Bandung dan membangun database penduduk kota Bandung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tabun 2007 berusaha untuk konsisten atau sesuai terhadap implementasi Kebijakan pemutakhiran data kependudukan dikota Bandung sesuai dengan apa yang telah ditugaskan oleh Pemerintah Kota yaitu menyampaikan informasi, mengelola data *entry* Berta melakukan evaluasi dan pelaporan yang telah dimutakhirakan. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2007 berusaha untuk bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat dengan sejelas-jelasnya.

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tabun 2007 berusaha untuk konsisten atau sesuai aturan yang ada baik dalam penyampaian informasi maupun dalam pengelolaan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tabun 2007 dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu menurut keputusan Walikota dan keputusan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengenai tim pelaksana pemutakhiran.

4.5.4 Aktivitas Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan

di Kota Bandung Tahun 2007 adalah dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyiapan Bahan Pemutakhiran

   Bahan pemutakhiran terdiri dari

   a. Lembar Pemutakhiran KK DRT-P4B, yaitu *print out* Daftar Rumah Tangga (DRT) atau daftar anggota keluarga, yang tersajikan dalam format Kartu Keluarga yang sudah terisi data hasil proses pengolahan data (dengan menggunakan aplikasi khusus) hasil pelayanan pendaftaran penduduk (DRT – P4B):
   b. From Blanko KK-DRT Perubahan/ Tambahan, yaitu *print out* format blanko Kartu Keluarga.
   c. From Blanko Surat Keterangan Ketua RT, yaitu surat yang di buat oleh Ketua RT yang berisi keterangan atas kebenaran data anggota keluarga yang diakui dan dibuktikan dengan menunjukan dokumen kependudukan yang dimiliki, oleh kepala keluarga.

   Form Blanko pendataan penduduk migran dan urban, adalah lembar form pendataan penduduk non permanen yaitu penduduk yang karena alasan dan kepentingan tertentu dalam jangka tertentu berada dan melakukan aktifitas administratif Kota Bandung.

   KK-DRT Perubahan/Tambahan disediakan, diisi oleh dan diperuntukkan :

   1) Anggota keluarga akibat kelahiran yang belum tercatat di dalam daftar aggota keluarga pemegang kartu keluarga dan tidak tercantum di dalam KK-DRT P4B pemutakhiran;

2) Keluarga yang masih menyimpan/ menggunakan kartu keluarga lama (warna merah) dan/ atau memiliki KK komputer, telah memiliki identitas kependudukan Kota Bandung, tapi tidak tercatat di dalam dan/ atau tidak menerima KK-DRT P4B pemutakhiran;
3) Keluarga yang berada/ bertempat tinggal di wilayah perluasan Kota Bandung (semula Kabupaten Bandung), tidak/ belum memiliki identitas kependudukan Kota Bandung karena belum terdaftar dan tidak menerima KK-DRT P4B pemutakhiran;
4) Keluarga yang telah memiliki dokumen kependudukan Kota Bandung, tapi tidak dapat menerima Lembar Pemutakhiran KK-DRT P4B akibat datanya terhapus, merusak dan/ atau sebab lainnya;
5) Keluarga yang bertempat tinggal di alamat baru di wilayah Kota Bandung karena pindah datang yang dibuktikan dengan Surat Lin Menetap dan atau/ Surat Pindah dari Pejabat yang berwenang.

Kepala keluarga dan atau anggota keluarga yang masuk ke dalam kriteria tersebut, selain mengisi Form KK-DRT perubahan/ tambahan secara lengkap sesuai dengan data yang sebenamya, juga harus menyertakan photo copy dan/ atau menunjukan dokumen kependudukan yang dimiliki kepada ketua RT, dan setelah ditanda tangani serta mendapat legalitas dari ketua RT, di lengkapi dengan keterangan tertulis dari Ketua RT. Print out Lembar Pemutakhiran KK DRT-P4B dan Form Blanko KK-DRT perubahan/tambahan, menggunakan bahan kertas security printing,

dengan maksud untuk mencegah adanya penggunaan format serupa di luar format yang telah disediakan sebagai sumber resmi data penduduk hasil pemutakhiran. Elemen pemutakhiran adalah dokumen berupa Daftar Rumah Tangga atau Anggota Keluarga yang terdiri dari 25 (duapuluh lima) termasuk yang berkaitan dengan peristiwa kependudukan Ada enam elemen pemutakhiran yang perlu diperbaiki karena telah disesuaikan dengan wilayah pemutakhiran, antara lain :

a) Nama Provinsi
b) Nama Kota
c) Nama Keeamatan
d) Nama Keluarahan
e) Nomor Blok Sensus
f) Nomor Urut

2. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan pemutakhiran data kependudukan dalam pelaksanaannya akan menyentuh dan melibatkan berbagai unsur/ stakeholder dalam masyarakat. Oleh karena ini dilakukannya, sosialisasi tentang kegiatan pemutakhiran secara luas sebelum pelaksanaan, terutama berkenaan dengan maksud, tujuan dan manfaat hasil kegiatan bagi masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada di Kota Bandung, menjadi suatu keharusan. Sosialisasi yang akan dilaksanakan meliputi :

a) Pemasangan Spanduk tersebar di Kecamatan dan Kelurahan
b) Media Massa : Media Cetak, Media Elektronik, Internet

c) Bimbingan Teknis

3. Tahap Pelaksanaan

a. Distribusi Bahan dan Pengumpulan Hasil Pemutakhiran

Berkas bahan pemutakhiran didistribusikan secara berjenjang mulai dari Dinas Kependudukan Kota Bandung – Kecamatan-Kelurahan – RW–RT sampai setup rumah tangga (KK), demikian pula dengan penarikan/pengumpulan berkas hasil pemutakhiran, dimulai dari RT–RW – Kelurahan-Kecamatan dan diserahkan ke Dinas Kependudukan Pendistribusian berkas bahan maupun penarikan/ pengumpulan berkas hasil pemutakhiran disetiap jenjang, dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima sebagai alat pengawasan dan pengendalian dokumen pemutakhiran dengan maksud agar jumlah yang diserahkan dan diterima, dapat terkendali dan tercatat dengan tertib. Pendistribusian berkas bahan dan pengumpulan/ penarikan hasil pemutakhiran, dilakukan oleh Tim Kerja Kecamatan dan Tim Pelaksana Teknis kepada Dinas Kependudukan Kota Bandung.

b. Pelaksanaan dan Metode Pemutakhiran

Pemutakhiran dilaksanakan dengan mengunakan metode enumerasi (pencocokan dan Penelitian) biodata daftar anggota keluarga atau Daftar Rumah Tangga, yang tersajikan dalam format Kartu Keluarga hasil pelayanan pendaftaran penduduk. Pencocokan dan Penelitian dilakukan secara langsung oleh kepala keluarga sesuai

dengan kondisi yang sebenarnya di bawah bimbingan dan pengawasan Ketua RT sebagai anggota Tim Kerja Kecamatan.

c. Verifikasi dan Validasi Hasil Pemutakhiran

Verifikasi dan validasi adalah kegiatan pemeriksaan dan penelitian hasil pemutakhiran dengan mengunakan parameter kaidah *normative* administrasi kependududkan dan teknis tata cara pengisian. Verifikasi dan Validasi dengan parameter normatif administrasi kependuduka, dilakukan oleh Tim Pelaksana Teknis, sedangkan Verifikasi dan Validasi dengan parameter teknis tata cara pengisian,dilakukan oleh Tim Kerja Kecamatan. Verifikasi dan validasi hasil pemutakhiran dilakukan sebnagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan adanya unsur kesengajaan memasukan data yang tidak didasarkan kepada dokumen resmi dan sah (aspek legal formal) maupun sengaja meminimalisasi kekeliruan dan kesalahaan input data yang masih ditemukan akibat kekurangan pemahaman dalam teknis pengisian lembar coklit.

d. *Re-entry* data basil pemutakhiran

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi akhir dari tim pelaksana teknis pada dinas kependudukan Kota Bandung, hasil pemutakhiran dikumpulkan, disusun, dipilah per-RT-RW-Kelurahan, Kecamatan dan selanjutnya *re-entry* dalan database aplikasi penunjang SIAK yang dibangun secara khusus. Pelaksanaan *re-entry* data hasil pemutakhiran dilakukan oleh tim *re-enty*, yaitu para operator yang

telah dilatih secara khusus untuk pekerjaan yang dimaksud, yang berkedudukan di dinar kependudukan Kota Bandung.

4. Tahapan Pengolahan Data

   a. Migrasi dan Integrasi Data

      Data penduduk Kota Bandung yang sudah yang dimutakhirkan selanjutnya disimpan dalam aplikasi penunjang SIAK untuk kepentingan persiapan pengolahan lanjutan, yaitu pemindahan dan pemanduan data kedalam pasilitas SIAK, sehingga data dapat langsung digunakan sebagai data dasar kependudukan secara nasional. Sesuai dengan pedoman dari Ditjen Adminduk Depdagri, bahwa untuk persiapan pengimplementasiaan SIAK, diperlukan pengadaan *sofware* yang yag terdiri dari :

      1) aplikasi dan instalasi SIAK
      2) *Sofware* pendukung : Sistem operasi Windows 2003, Bea web *logic* 8, *Oracle* database 9i, Norton anti virus edisi terbaru
      3) Pengadaan hardware, yaitu : perangkat server tempat aplikasi SIAK dan *sofware* pendukung diinstalkan.

   b. *Up Dating*

      Data hasil pemutakhiran akan dilakukan *up dating* secara berkelanjutan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Bandung dan Kecamatan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan program SIAK

5. Evaluasi dan plaporan

Evaluasi adalah proses penilaian terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan pemutakhiran, dengan mengunakan parameter pencapaian sasaran, yang dilakukan secara berkala per-triwulan dan bertingkat, dalam kerangka togas dan tanggung jawab tim pemutakhiran.

Pelaporan adalah proses pengumpulan dan penyusunan bahan laporan yang selanjutnya dirumuskan, ditetapkan dan disajikan dalam bentuk laporan, yang berisi informasi tentang seluruh rangkaian kegiatan. Hasil pelapopan disampaikan secara berkala oleh Sekertaris Tim kepada penanggung jawab melalui Ketua pelaksana.

Berdasarkan kepada uraian di atas, aktivitas atau kegiatan dari para pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Aktivitas yang dilakukan oleh para pelaksana dengan diawali dengan kegiatan mempersiapkan bahan pemutakhiran, selanjutnya melakukan kegiatan sosialisasi yang dillaksanakan ditiap-tiap Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW. Lain beralih kepada kegiatan pelaksanaan, tahap pengolahan data, dan yang terakhir adalah kegiatan evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh tiap-tiap bidang.

4.6 Lingkungan Ekonomi, Lingkungan Sosial dan Lingkungan Politik yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan lingkungan politik merupakan faktor yang dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007 tetapi selain dapat menjadi faktor pendukung dapat jugs menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya. Maka ketiga faktor ini sangat penting untuk diperhatikan keberadaanya. Agar lebih jelas lagi dapat dilihat berdasarkan uraian berikut :

4.6.1 Lingkungan Sumberdaya Ekonomi Sebagai Pendorong Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data ependuduk di Kota Bandung Tahun 2007

Lingkungan sumberdaya ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007 sumberdaya ekonomi dalam hal ini adalah dana, atau modal yang mendanai pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007. Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota haruslah sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Karena dengan dana atau modal yang besar dapat mendukung keberhasilan dari implementasi kebijakan, dan jika dana yang dikeluarkan itu tidak cukup atau kecil hal itu dapat menjadi kendala dalam implementasi kebijakan.

Menurut narasumber dilapangan dana atau modal yang dikeluarkan adalah untuk pembelian sarana-prasarana kamar, honorium para pelaksana, dan belanja barang dan jasa. Dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APED) Kota Bandung. Dana yang dianggarkan adalah ± Rp. 900 juta. Dana tersebut digunakan untuk pembelian sarana peralatan kantor tetapi dalam pelaksanaannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berusaha untuk menghemat dengan mengurangi kebutuhan-kebutuhan kegiatan, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dengan maksimal melaksanakan implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung. Selain untuk pembelian sarana prasarana kantor dana tersebut juga dianggarkan untuk gaji pegawai seperti Camat adalah sebesar ± Rp. 500 ribu dan untuk RW sebesar ± Rp. 150 ribu di kali dengan jumlah kecamatan se-Kota Bandung sebanyak 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, 1700 RW dan 1100 RT.

Tetapi walaupun keberhasilan terhambat oleh masalah dana tidak menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan karena yang menjadi tujuan awal dari Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 adalah mendukung tertib administrasi dan membantu membangun database kependudukan guna dapat meningkatkan pelayanan prima yang akan diberikan kepada masyarakat. Menurut narasumber dilapangan yang menjadi hambatan didalam Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 adalah kurangnya sumberdaya manusia atau pengawai, dana, waktu, pelaksanaan teknis dan faktor lainnya, tetapi mereka tetap

melakukan penghematan dan mengefisiensikan waktu dengan sebaik-baiknya. Pelaksaanaan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 terlaksana cukup maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa lingkungan sumberdaya ekonomi dapat mendorong dan menghambat Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Dana yang didapat dalam Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007 didanai oleh APED Kota Bandung. Dana yang diberikan tidak mencukupi untuk pembelian sarana-prasarana kantor, honor pars pelaksana dan keperluan lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 belum maksimal dilaksanakan karena terhambat oleh dana yang tidak cukup.

4.6.2 Lingkungan Sosial Sebagai Pendorong Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Selain lingkungan ekonomi yang menjadi penghambat lingkungan sosial pun dapat menjadi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Lingkungan sosial atau manusia sangat dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Masyarakat merupakan faktor yang penting, karena implementasi kebijakan yang dibuat bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika masyarakat tidak merasa puas maka implementasi kebijakan tersebut tidak berhasil.

Masyarakat Kota Bandung merasa senang dengan adanya Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007, karena dapat memberikan pelayanan kepada mereka. Menurut narasumber dilapangan masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007, tetapi didalam proses pelaksanaannya masyarakat dapat membantu dengan mempersiapkan Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Keterangan Kematian/akta kelahiran, dan ijasah. Masyarakat sangat berusaha untuk membantu guna keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. Dibentuknya Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 adalah untuk mendukung tertib adninistrasi melalui kepemilikan dokumen penduduk dan pembangunan database penduduk di Kota Bandung.

Tertib administrasi dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung guna untuk memperoleh data penduduk yang valid, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan mengenai jati diri, status penduduk. Tetapi walaupun berusaha untuk tertib administasi tetap saja masih terdapat kesalahan-kesalahan, karena tetap yang mengolah data penduduk adalah manusia walaupun diproses oleh komputer. Hanya saja dalam kepengurusan pelayanan baik dalam membuat KTP, KK, dan dokumen penduduk dapat selesai dengan cepat.

Selain tertib administrasi kependudukan tujuan dibentuknya Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tabun 2007 adalah mendukung pembangunan database penduduk. Database penduduk dibuat

dengan tujuan menyimpan data-data penduduk guna kepentingan Pemerintah Kota Bandung dalam mencari data penduduk Kota Bandung. Penyimpanan data-data penduduk ke dalam database kependudukan mempunyai tujuan apabila Pemerintah Kota membuat kebijakan tidak harus lagi mendata dan mencatat penduduk Kota Bandung.

Dalam memberikan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berusaha untuk melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota Bandung. Masyarakat akan merasa puas jika diberikan pelayanan yang baik. Pelayanan prima yang ingin didapat dari Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil Kota Bandung bukan hanya saja dalam bentuk pelayanan dalam membuat KTP, KK atau dokumen penduduk tetapi pelayanan yang diberikan oleh para pegawai dalam melayani masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berusaha melayani masyarakat Kota Bandung dengan sebaik-baiknya baik itu dalam masalah penjelasan mengenai persyaratan pembuatan dokumen dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, lingkungan ekonomi berupa dana, dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui APED sudah cukup maksimal. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung melakukan penghematan dalam pembelian peralatan kantor dan dalam pemberian gaji untuk para pelaksana. Lingkungan sosial atau masyarakat dapat menjadi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. masyarakat menginginkan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan dalam membuat KK, KTP, dan dokumen penduduk. Selain

menginginkan waktu yang cepat dalam pembuatan, tetapi masyarakat juga menginginkan mendapatkan pelayanan yang baik dari para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

4.6.3 Lingkungan Elit Politik Sebagai Pendorong Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007

Faktor lain yang dapat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan adalah lingkungan elite politik. Selain lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, yang dapat menjadi pendorong atau penghambat lingkungan elite politik juga dapat menjadi pendorong dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007. lingkungan elit politik dapat menjadi pendorong jika para elite politik mendukung terhadap kebijakan yang telah dibuat, dan sebagai penghambat jika para elite politik tersebut tidak menyetujui kebijakan yang telah dibuat.

Lingkungan elite politik disini seperti DPRD dan partai politik. Menurut narasumber dukungan yang diberikan oleh DPRD adalah dengan memberi ijin dan mengesahkan kebijakan yang telah dibuat. Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 telah mendapat persetujuan dari DPRD agar dapat dilaksanakan. Dukungan lainnya adalah dengan memberikan ide atau gagasan dan memberikan ijin untuk memberikan modal dengan mengeluarkan dana, dari APED Kota Bandung. Memang dana yang dikeluarkan tidak menculcupi sehingga dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 masih kurang

maksimal.

Sebelum DPRD mengesahkan implementasi kebijakan, terlebih dahulu DPRD akan mengkajinya dengan mengetahui yang menjadi tujuan, sasaran dan manfaat dari implementasi kebijakan yang akan dibuat. Kebijakan yang dibuat haruslah berpegang kepada kepentingan masyarakat. Karena faktor yang utama dalam membuat semua kebijakan adalah masyarakat. Karena Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan tahun 2007 di Kota Bandung dibuat untuk bertujuaan kepentingan masyarakat, maka DPRD memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagai pelaksana untuk melaksanakan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007.

Salah satu elite politik lainnya adalah partai politik. Partai merupakan kumpulan tempat dimana orang-orang berpolitik. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah elite partai pasti mengetahui mengenai apa yang menjadi kebijakan. Didalam pemerintahan terdapat sebagian yang anggotanya datang dari partai. Pengangkatan seorang walikota saja datang dari sebuah partai otomatis setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah elite partai politik akan mengetahui. Tetapi elite politik bertugas hanya sebagai pengawas apakah pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 dan manfaat kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, selain lingkungan ekonomi atau dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Bandung sebesar ± Rp.900 juta. Dana yang dianggarkan adalah untuk pembelian peralatan kantor, lingkungan sosial manusia

yang kurang mengerti dapat menjadi suatu kendala, yang dapat menjadi pendorong atau penghambat dari implementasi kebijakan adalah pengaruh dari lingkungan elite politik. Salah satu dari lingkungan elite politik DPRD dan partai politik. DPRD dan partai mendukung Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007 di Kota Bandung karena dapat memberikan manfaat dan pengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik.